



PUTUSAN

Nomor: 13/PTS/KIP-SU/XI/2020

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang menerima, memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Registrasi Nomor : 13/KIP-SU/S/III/2020 yang diajukan oleh:

Nama : Pemantau Keuangan Negara
Alamat : Jl. Caman Raya No. 7 Jatibening Bekasi

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama : Walikota Tanjungbalai
Alamat : Jendral Sudriman KM. 7 Sijambi Tanjungbalai

Yang diwakili oleh Kuasanya:

1. Nama : Drs. Walman Riadi P. Girsang, MAP
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungbalai
2. Nama : Mohammad Sukri, SH.I
Jabatan : PPID Utama Pemko Tanjungbalai

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, yang selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa untuk kepentingan dan atas nama H. M Syahrial, SH, MH (Walikota Tanjungbalai) sebagai Pemberi Kuasa Khusus, mewakili dan bertindak atas nama Pemberi Kuasa yang mempunyai wewenang penuh pada Sidang Ajudikasi Nonlitigasi terkait sengketa informasi publik antara Pemantau Keuangan Negara sebagai Pemohon dan Walikota Tanjungbalai

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;
Telah mendengar keterangan Kuasa Termohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dari Kuasa Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 27 Februari 2020, dengan registrasi sengketa nomor: 13/KIP-SU/S/III/2020.

Kronologi

[2.2] Pemohon menyampaikan Permohonan Informasi melalui surat yang ditandatangani oleh Iskandar, SH selaku Ketua Umum pada tanggal 17 Desember 2019 disertai bukti tanda terima tanggal 18 Desember 2019 kepada PPID Kota Tanjungbalai.

Adapun permohonan informasi yang dimohonkan adalah Hard copy dan Soft copy dokumen kontrak pada pengadaan paket pekerjaan di satuan kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjung Balai pada tahun anggaran 2018 antara lain:

1. Kerangka Acuan Kerja (KAK)
2. Surat Perintah Kerja (SPK)
3. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
4. Spesifikasi Pekerjaan
5. Gambar Perencanaan
6. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
7. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan

Pada paket pengadaan/ pekerjaan :

1. Nama Lelang : Lanjutan pembangunan jembatan sei silau III pada Ruas jalan lingkaran utara kota Tanjungbalai
Kategori : Pekerjaan Konstruksi
Instansi : Pemerintah Daerah Kota Tanjung Balai
Satuan Kerja : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pagu : Rp 21.550.000.000,00
HPS : Rp 21.521.430.000,00
Nama Pemenang : PT. Tisa Lestari
Alamat : Jl. Setia Luhur Komp. Millenium Indah Lingk. V-B No. 32 Dwi Kora Medan-Medan (kota) Sumut
NPWP : 01.631.064.1-123.000
Harga Penawaran : Rp 19.621.206.000,00

2. Nama Lelang : Peningkatan jalan dengan konstruksi hotmix ruas Jalan lingkaran utara STA. 7+940-9+830
Kategori : Pekerjaan Konstruksi
Instansi : Pemerintah Daerah Kota Tanjung Balai
Satuan Kerja : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pagu : Rp 8.566.780.000,00
HPS : Rp 8.565.100.000,00
Nama Pemenang : PT. Fella Ufaira
Alamat : Jl. T. Amir Hamzah Komp. Griya Riatour B-5 Lk.IV Medan Helvetia Medan (Kota) Sumatera Utara
NPWP : 31.680.446.7-124.000
Harga Penawaran : Rp 8.245.639.000,00

3. Nama Lelang : Peningkatan jalan dengan konstruksi hotmix ruas
Jalan lingkaran utara STA. 7+200-7+940
Kategori : Pekerjaan Konstruksi
Instansi : Pemerintah Daerah Kota Tanjung Balai
Satuan Kerja : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pagu : Rp 3.380.910.000,00
HPS : Rp 3.379.137.000,00
Nama Pemenang : PT. Citra Mulia Perkasa Abadi
Alamat : Jl. STM-Persatuan No. 24 Medan (Kota)-Sumut
NPWP : 71.236.117.9-122.000
Harga Penawaran : Rp 3.270.442.000,00

4. Nama Lelang : Penataan kawasan lapangan sultan Abdul Jalil
Rahmadsyah Kota Tanjung Balai (DBH Pusat)
Kategori : Pekerjaan Konstruksi
Instansi : Pemerintah Daerah Kota Tanjung Balai
Satuan Kerja : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pagu : Rp 3.000.000.000,00
HPS : Rp 2.994.412.000,00
Nama Pemenang : PT. Agha Rafan Hidayat
Alamat : Jl. T. Amir Hamzah Komp. Griya Riatur Indah Blok
B-5 Medan (Kota) Sumut
NPWP : 72.201.433.9-124.000
Harga Penawaran : Rp 2.910.555.000,00

5. Nama Lelang : Peningkatan jalan dengan konstruksi hotmix ruas
Jalan lingkaran utara STA.9+830-10+330
Kategori : Pekerjaan Konstruksi
Instansi : Pemerintah Daerah Kota Tanjung Balai
Satuan Kerja : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pagu : Rp 2.339.310.000,00
HPS : Rp 2.337.472.000,00
Nama Pemenang : CV. Putra Ronggolawe
Alamat : Jl. STM/ Pembangunan No. 12-18 Medan (Kota)
Sumut
NPWP : 31.541.739.4-122.000
Harga Penawaran : Rp 2.261.761.000,00

6. Nama Lelang : Lanjutan pembangunan gedung kantor Bappeda
Kota Tanjungbalai (DBH Provinsi)
Kategori : Pekerjaan Konstruksi
Instansi : Pemerintah Daerah Kota Tanjung Balai
Satuan Kerja : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pagu : Rp 2.250.000.000,00
HPS : Rp 2.244.835.000,00
Nama Pemenang : CV. Bintang Jaya
Alamat : Jl. Sering No. 12 Lk. VI Kel. Sidorejo Kec. Medan
Tembung-Medan (Kota) - Sumut

NPWP : 21.075.766.2-113.000
Harga Penawaran : Rp 2.178.178.000,00

7. Nama Lelang : Pembuatan sheet pile di bantaran sei silau kel.
Pasar baru Kec. Sei tualang raso (DBH Provinsi)

Kategori : Pekerjaan Konstruksi
Instansi : Pemerintah Daerah Kota Tanjung Balai
Satuan Kerja : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pagu : Rp 2.500.000.000,00
HPS : Rp 2.483.719.000,00
Nama Pemenang : CV. AMBOK
Alamat : Jl. Bakti No. 48 Teladan Kota Kisaran Timur Kab.
Asahan Sumut-Asahan (Kab) - Sumut
NPWP : 80.179.270.6-115.000
Harga Penawaran : Rp 2.459.778.000,00

8. Nama Lelang : Pemeliharaan lapis permukaan dengan konstruksi
Hotmix Jl. Sipori-pori menuju batas kota Kec. Teluk
Nibung (DBH Pusat)

Kategori : Pekerjaan Konstruksi
Instansi : Pemerintah Daerah Kota Tanjung Balai
Satuan Kerja : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pagu : Rp 2.000.000.000,00
HPS : Rp 1.998.600.000,00
Nama Pemenang : CV. Karya Kita
Alamat : Lk. IV Pekan Timur Gunting Saga - Labuhan Batu
Utara (Kab.) - Sumut
NPWP : 25.118.966.8-116.000
Harga Penawaran : Rp 1.974.500.000,00

9. Nama Lelang : Pembuatan opritan jembatan sei Bandar sultan
Pada ruas jalan lingkaran kota Tanjungbalai (DBH
Provinsi)

Kategori : Pekerjaan Konstruksi
Instansi : Pemerintah Daerah Kota Tanjung Balai
Satuan Kerja : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pagu : Rp 1.500.000.000,00
HPS : Rp 1.499.000.000,00
Nama Pemenang : CV. Nuansa Anugrah
Alamat : Jl. Besar Hessa Perlompangan Dusun IV Kel.
Hessa Perlompangan Kec. Air Batu-Asahan
(Kab)- Sumut
NPWP : 02.999.302.9-115.000
Harga Penawaran : Rp 1.478.200.000,00

10. Nama Lelang : Renovasi gedung PKK Kota Tanjungbalai (DBH
Provinsi)

Kategori : Pekerjaan Konstruksi
Instansi : Pemerintah Daerah Kota Tanjung Balai

Satuan Kerja : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pagu : Rp 1.500.000.000,00
HPS : Rp 1.496.535.000,00
Nama Pemenang : Cv. Putra Samudera
Alamat : Jl. STM/ Persatuan No. 24 Medan - Medan
(Kota) – Sumatera Utara
NPWP : 31.796.288.4-122.000
Harga Penawaran : Rp 1.453.597.000,00

11. Nama Lelang : Pemeliharaan lapis permukaan dengan konstruksi Hotmix Jl. DI Panjaitan Kota Tanjungbalai (DBH Provinsi)

Kategori : Pekerjaan Konstruksi
Instansi : Pemerintah Daerah Kota Tanjung Balai
Satuan Kerja : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pagu : Rp 1.290.000.000,00
HPS : Rp 1.288.420.000,00
Nama Pemenang : CV. Gemilang Cipta Sarana
Alamat : Dusun IV Desa Sijabat Teratai Kec. Air Batu - Asahan (Kab) - Sumut
NPWP : 74.684.339.0-115.000
Harga Penawaran : Rp 1.225.571.400,00

12. Nama Lelang : Pembangunan Jogging Track, Areal parkir, pagar Dan kelengkapan lapangan sepak bola kec. Sei Kepayang

Kategori : Pekerjaan Konstruksi
Instansi : Pemerintah Daerah Kota Tanjung Balai
Satuan Kerja : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pagu : Rp 1.700.000.000,00
HPS : Rp 1.684.676.000,00
Nama Pemenang : CV. TUA
Alamat : Jl. Mawar No. 5 Kel. Kisaran Naga Kec. Kota Kisaran Timur-Asahan (Kab) - Sumut
NPWP : 01.260.219.9-115.000
Harga Penawaran : Rp 1.661.000.000,00

13. Nama Lelang : Peningkatan dengan hotmix ruas jalan pasar Rodi, dusun I menuju dusun V, desa rahuning I Kec. Rahuning

Kategori : Pekerjaan Konstruksi
Instansi : Pemerintah Daerah Kab. Asahan
Satuan Kerja : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pagu : Rp 1.150.000.000,00
HPS : Rp 1.142.706.000,00
Nama Pemenang : CV. Karya Anak Bangsa
Alamat : Jl. Gunung Merapi Blok P No. 99-Tebing Tinggi (Kota)- Sumut

NPWP : 66.001.220.4-114.000
Harga Penawaran : Rp 1.112.500.000,00

14. Nama Lelang : Hotmix Jl. Serdang Lingkungan II Binjai Serbangan
Menuju desa punggulan kec. Air Jorman Kab.
Asahan
Kategori : Pekerjaan Konstruksi
Instansi : Pemerintah Daerah Kab. Asahan
Satuan Kerja : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pagu : Rp 1.500.000.000,00
HPS : Rp 1.488.338.000,00
Nama Pemenang : CV. Arrista
Alamat : Jl. Ikan Baung Lk. II No. 124 Sido Mukti Kisarat
Barat Kab. Asahan - Sumut
NPWP : 01.748.828.9-115.000
Harga Penawaran : Rp 1.335.125.000,00

15. Nama Lelang : Pembangunan jembatan komposit jalan utama
Dusun III menuju desa Ambalutu kec.buntu pane
Kategori : Pekerjaan Konstruksi
Instansi : Pemerintah Daerah Kab. Asahan
Satuan Kerja : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pagu : Rp 1.850.000.000,00
HPS : Rp 1.829.600.000,00
Nama Pemenang : CV. Cahaya Felixindo
Alamat : Jl. Cokroaminoto No. 261 Lk. III Mekar Baru-
Asahan (Kab)- Sumut
NPWP : 21.011.521.8-115.000
Harga Penawaran : Rp 1.819.500.000,00

[2.3] Bahwa terhadap surat Permohonan Informasi yang diajukan Pemohon, Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan secara tertulis.

[2.4] Pemohon menyampaikan Surat Keberatan melalui surat yang ditandatangani oleh Iskandar, SH selaku Ketua Umum, pada tanggal 08 Januari 2020 disertai dengan bukti tanda terima tanggal 09 Januari 2020 yang ditujukan kepada Walikota Tanjungbalai.

[2.5] Bahwa terhadap surat Keberatan yang diajukan Pemohon mengenai sengketa informasi *a quo* sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2], Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan secara tertulis.

[2.6] Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 27 Februari 2020.

[2.7] Bahwa sengketa informasi *a quo*, telah disidangkan pada:

- Persidangan pertama tanggal 13 Maret 2020, Pemohon dan Kuasa Termohon hadir.
- Persidangan kedua tanggal 04 November 2020, Pemohon dan Kuasa Termohon hadir.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.8] Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara karena tidak ada tanggapan/jawaban tertulis atas surat keberatan.

Petitum

[2.9] Adapun petitum Pemohon adalah:

1. Menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka, sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.
2. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menyediakan informasi tertentu secara berkala, sehingga Termohon wajib menyediakan dan mengumumkan informasi yang dimohon secara berkala.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf c dan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf a dan b, Pasal 13 huruf a dan b Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).
- [3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki PPSIP bahwa Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013

“1. Pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa:

- a. kewenangan Komisi Informasi;*
- b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;*
- c. kedudukan hukum (legal standing) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;*
- d. batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.*

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara

- [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4, Pasal 4, Pasal 26 ayat (1) huruf a dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c dan d UU KIP *juncto* Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4), Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui sidang ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara;
- [3.4] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi yang meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi yang bersangkutan sesuai dengan UU KIP, Perki PPSIP dan Perki SLIP. Oleh karena itu, Komisi Informasi

mempunyai kewenangan dalam penyelesaian sengketa informasi *a quo* antara Pemantau Keuangan Negara sebagai Pemohon dan Walikota Tanjungbalai sebagai Termohon;

- [3.5] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tanggal 27 Februari 2020 dengan registrasi sengketa nomor: 13/KIP-SU/S/III/2020;
- [3.6] Menimbang bahwa Termohon adalah Walikota Tanjungbalai yang merupakan Badan Publik yang berada di Wilayah Provinsi Sumatera Utara;
- [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.3] sampai dengan paragraf [3.6] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.

2. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon.

- [3.8] Menimbang bahwa Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) menyebutkan:

1) Identitas Pemohon yang sah, yaitu :

- 2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas, maka Pemohon sebagai Badan Hukum atas nama Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara, memohon penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara dengan bukti identitas Salinan Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000042.AH.01.08 tahun 2020 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara tanggal 17 Januari 2020.

- [3.9] Menimbang bahwa dalam Surat Permohonan Informasi tertanggal 17 Desember 2019 Pemohon mencantumkan Nomor SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang lama yaitu dengan nomor AHU-014646.AH.01.07.2015 dan surat tersebut ditandatangani oleh Iskandar, SH selaku Ketua Umum.
- [3.10] Menimbang bahwa telah terbit Akta Keputusan Rapat Gabungan Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara nomor 10 tanggal 26 Desember 2019, yang menyatakan bahwa memberhentikan dengan hormat Ketua Umum pengurus Perkumpulan yaitu Tuan Iskandar, SH tersebut dan sekaligus mengangkat Tuan Patar Sihotang, SH, MH sebagai Ketua Umum Pengurus Perkumpulan yang baru.
- [3.11] Menimbang bahwa dalam Surat Keberatan tertanggal 08 Januari 2020 Pemohon mencantumkan Nomor SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang lama yaitu dengan nomor AHU-014646.AH.01.07.2015 dan surat tersebut ditandatangani oleh Iskandar, SH selaku Ketua Umum, sedangkan pada faktanya sudah terbit Akta Keputusan Rapat Gabungan Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara nomor 10 tanggal 26 Desember 2019 yang memberhentikan Iskandar, SH selaku Ketua Umum.
- [3.12] Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas Iskandar, SH tidak lagi memiliki Hak sebagai Pemohon untuk mewakili Perkumpulan Keuangan Negara dalam menandatangani Surat Keberatan yang diajukan kepada Termohon.

[3.13] Menimbang berdasarkan uraian pada paragraf [3.8] sampai dengan paragraf [3.12], Majelis berpendapat bahwa Pemohon dapat dianggap tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*), dikarenakan pada Surat Keberatan masih ditandatangani oleh Iskandar, SH selaku Ketua Umum, sedangkan pada faktanya telah terbit Akta yang memberhentikan Iskandar, SH tersebut dan sekaligus mengangkat Tuan Patar Sihotang, SH, MH sebagai Ketua Umum Pengurus Perkumpulan yang baru.

3. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Termohon.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan: Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau Organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri;

[3.15] Menimbang bahwa Termohon merupakan Badan Publik atas nama Walikota Tanjungbalai;

[3.16] Menimbang berdasarkan paragraf [3.13] sampai dengan paragraf [3.14], Majelis berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi *a quo*.

4. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

[3.17] Menimbang bahwa batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi termasuk proses permohonan informasi dan keberatan Pemohon kepada Termohon, berdasarkan pemeriksaan awal Majelis Komisioner diketahui bahwa:

1. Menimbang bahwa Pemohon telah mengirimkan surat permohonan informasi publik kepada PPID Kota Tanjungbalai pada tanggal 17 Desember 2019 disertai dengan bukti tanda terima tanggal 18 Desember 2019;
2. Menimbang bahwa Pemohon telah mengirimkan surat keberatan kepada Walikota Tanjungbalai pada tanggal 08 Januari 2020 disertai dengan bukti tanda terima tanggal 09 Januari 2020;
3. Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tanggal 27 Februari 2020.
4. Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Komisioner berpendapat bahwa, permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan Pemohon memenuhi Batas Waktu sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

4.KESIMPULAN

[4.1] Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan;

1. Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi *a quo*.
2. Pemohon **tidak memenuhi kedudukan hukum (*Legal Standing*)** untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo*.
3. Termohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi *a quo*.
4. Permohonan Pemohon sesuai batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo*.

[4.2] Menimbang berdasarkan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, yang berbunyi sebagai berikut:

“2. Dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima ataupun menolak permohonan.”

Berdasarkan hal tersebut di atas Pemohon dianggap tidak memenuhi *Legal Standing* yang diatur dalam Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan

[5.1] Menyatakan Menolak Permohonan Sengketa Informasi Register Nomor:13/KIP-SU/S/III/2020.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Ramdeswati Pohan, MSP selaku Ketua merangkap Anggota, Abdul Jalil, SH, MSP dan Drs. Robinson Simbolon masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan di dampingi oleh Devi Puspita Sari Daulay, SH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Termohon dan tanpa dihadiri oleh Pemohon.



Ketua Majelis

(Ramdeswati Pohan, MSP)

Anggota Majelis

(Abdul Jalil, SH, MSP)

Anggota Majelis

(Drs. Robinson Simbolon)

Panitera Pengganti

(Devi Puspita Sari Daulay, SH)

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Medan, 19 November 2020



Petugas Kepaniteraan

Devi Puspita Sari Daulay, SH

PUTUSAN
Komisi Informasi
Provinsi Sumatera Utara